


# OVERVIEW KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DI PROVINSI DKI JAKARTA :

DINAS PEMBERDAYAAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
PROVINSI DKI JAKARTA



Dinas  
ppapp  
PROV. DKI JAKARTA







# GAMBARAN UMUM

---


# **DATA JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI OLEH P2TP2A S.D TAHUN 2021**



## JUMLAH KORBAN PER BULAN YANG DITANGANI P2TP2A TAHUN 2021 (Januari – Desember)



**DATA JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI OLEH P2TP2A BERDASARKAN KLIEN TAHUN 2021**



Perempuan	518
Anak	795

# PANDEMI VS KBG

- Situasi pandemi merentankan perempuan dan anak
- Indikasi peningkatan KBG terjadi di seluruh belahan dunia, meski tidak berbanding lurus dengan jumlah pelaporan
- Kekhasan peningkatan kasus: Eksploitasi seksual, perkawinan anak, dan **KBGO**



# PANDEMI VS KBG

- KOMNAS PEREMPUAN mencatat 510 kasus (data lembaga layanan) sepanjang tahun 2020
- KOMNAS PEREMPUAN mencatat pelaporan kasus KBGO banyak dilaporkan ke lembaga swadaya masyarakat
- DATA P2TP2A PROVINSI DKI JAKARTA Mencatat selama tahun 2021 terdapat 42 kasus KBGO yang melapor ke P2TP2A



## REKAP DATA KBGO YANG MELAPOR KE P2TP2A PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

Keterangan	Jumlah
Jumlah <b>Klien Perempuan</b> KBGO	27
Jumlah <b>Klien Anak Perempuan</b> KBGO	10
Jumlah <b>Klien Anak Laki-Laki</b> KBGO	5
TOTAL Klien KBGO 2021	42





# REFLEKSI PENANGANAN

---



Dinas  
ppapp  
PROV. DKI JAKARTA

# GAMBARAN KASUS

Lokasi:

1. Ruang komunikasi digital atau *chatroom*.
2. Ruang komunikasi suara/teks (*voice chat/text*) di permainan daring,
3. *offline*



1. Dialami oleh berbagai kalangan usia (8-40 tahun) dengan rentang usia terbanyak adalah usia remaja dan disusul usia dewasa muda

# GAMBARAN KASUS

Ragam jenis kekerasannya:

- *cyber harassment*,
- *revenge porn*,
- *sexting*,
- *online grooming*,
- penyebaran data pribadi
- Penyebaran berita bohong
- Pemerasan seksual dan
- Pemaksaan aktivitas seksual

4



3. Hampir semua korbannya adalah perempuan, namun ada 1 pengaduan dari anak laki-laki

# GAMBARAN KASUS

Kompleksitas korban  
semakin bertambah  
apabila terdapat relasi  
personal

6.



5. Gambaran pelaku:
- Tidak dikenal,
  - Teman sosial media,
  - Pacar,
  - Mantan pacar,
  - Mantan suami, dan ayah tiri

# Mengapa dampaknya luar biasa?





# REKOMENDASI DAN INFORMASI

---

# APA YANG DAPAT DILAKUKAN




## UPAYA PENCEGAHAN

- Ketrampilan berpikir kritis, batasan diri dan *coping stress*,
- Literasi digital, informasi kespro, dan KTPA
- Percakapan relasi remaja, komunikasi yang hangat dalam keluarga,
- **Sosialisasi KBGO, informasi lembaga layanan, akses layanan online**



## PENANGANAN

- Tunjukkan sikap peduli
- Beri Perlindungan bagi korban (termasuk dari upaya kriminalisasi)
- Beri informasi untuk akses layanan
- Bantu kumpulkan bukti



## PEMULIHAN

- Beri waktu untuk pulih
- Beri dukungan dan damping jika memungkinkan
- Beri informasi lembaga layanan

# UPT P2TP2A DKI Jakarta



**PENERIMAAN  
PENGADUAN**



**INFORMASI KIE**



**PENJANGKAUAN**



**PENDAMPINGAN DAN  
BANTUAN HUKUM**



**PELAYANAN  
PSIKOSOSIAL**



**PENDAMPINGAN RUJUKAN  
PELAYANAN KESEHATAN**



**RUJUKAN  
RUMAH AMAN**



# Bagaimana cara melapor

## DATANG LANGSUNG

ke Kantor P2TP2A DKI Jakarta  
(Serin s.d Jumat)  
Pukul 08.00 – 16.00 WIB

## TELEPON 112

Jakarta Siaga 24 Jam  
(Bebas Pulsa)

## APPS

**JAKARTA AMAN**

## HUBUNGI HOTLINE PENGADUAN 24 JAM

0813 176 176 22  
(Whatsapp, Telepon, SMS)

## DATANG LANGSUNG

ke Pos Pengaduan, Pos SAPA  
(Serin s.d Jumat)  
Pukul 08.00 – 16.00 WIB



# SE GUBERNUR NO 7 TAHUN 2021



## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 30 Agustus 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7/SE/2021

TENTANG


### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

#### 1. Bentuk tindakan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kerja, antara lain:

- pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;
- pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;
- pelecehan isyarat, termasuk bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari dan bibir;
- pelecehan tertulis atau gambar, termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screen saver atau poster seksual atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;
- pelecehan psikologis/emotional, termasuk permintaan atau ajakan yang disampaikan secara terus menerus dan/atau tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau olokan yang bernilai seksual; dan/atau
- bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya yang mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa diredakan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan, baik secara fisik maupun mental.

#### 2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk tindakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan:

- 2
- memberikan keteladanan dan mendorong setiap pegawai di lingkungan kerja untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan terhadap tindakan pelecehan seksual;
  - mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan kerja untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual; dan
  - melakukan internalisasi dan sosialisasi di lingkungan kerja mengenai tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.
3. Berkenaan dengan penanganan tindakan pelecehan seksual, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pelapor (baik korban ataupun saksi) dapat menyampaikan aduan/laporan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terlapor (pegawai atau setiap orang yang memiliki hubungan kerja di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) secara tertulis melalui kanal aduan pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengaduan>;
  - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memberikan asesmen awal terhadap aduan/laporan, perlindungan dan pendampingan terhadap Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Setiap Pelapor mendapatkan hak berupa:
    - penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;
    - perlindungan atas rasa aman, kerahasiaan identitas, laporan balik, pemberitaan yang berlebihan dan segala bentuk ancaman dan tindakan pembalasan dari pihak lain;
    - pelayanan psikologis, konseling dan pendampingan proses hukum yang diberikan oleh UPT P2TP2A;
    - pelayanan rumah aman (shelter) yang diberikan oleh Dinas Sosial;
    - pelayanan kesehatan bagi korban dan medikolegal yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan; dan
    - pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus korban berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari pihak yang berwenang.
  - Setiap Terlapor mendapatkan hak berupa:
    - penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;
    - kerahasiaan identitas;
    - proses penanganan yang adil; dan
    - keempatan menyampaikan jawaban dan menyerahkan bukti pendukung.
  - Setiap pelaporan palsu (malicious report) yang disengaja dan bertujuan jahat dapat berdampak pada adanya penerapan tindakan disiplin.
- Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Tembusan:
- Wakil Gubernur DKI Jakarta
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta




<http://bkddki.jakarta.go.id/pengaduan>

# HAL PRINSIP DALAM MERESPON PENGADUAN

## **KERAHASIAAN terhadap**

- ❑ KASUS
- ❑ IDENTITAS PELAPOR
- ❑ IDENTITAS TERLAPOR



# Terima Kasih

